

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi, Pengadilan Atau otoritas yang berwenang menilai besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan seksual kepada korban, penilaian ini dapat melibatkan pertimbangan kerugian yang dialami korban akibat tindakan pelaku kejahatan kekerasan seksual. Pemberatan restitusi juga harus merujuk pada pasal 81 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2016, Pasal 76D Undang-Undang 35/2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak) Telah memberikan Hukuman Maksimal Kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan. Bahwa jika pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, megakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana mati dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pelaku kejahatan diwajibkan untuk membayar restitusi sesuai dengan perintah pengadilan, Pelaksanaan restitusi dapat melibatkan pembayaran langsung kepada korban atau melalui lembaga atau mekanisme tertentu yang menangani dana restitusi. Konsekuensi Jika Tidak Membayar maka pemberatannya harus mengacu pada Undang-undang, biasanya menetapkan konsekuensi jika pelaku kejahatan tidak mematuhi perintah restitusi, seperti penambahan sanksi atau hukuman tambahan. Dalam kasus pemberatan sanksi pidana restitusi bagi guru pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum sesuai keinginan para korban, melihat seksama pada kasus, Keputusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg menjelaskan bahwa jika tanggung jawab pembayaran restitusi dialihkan kepada Negara, kewajiban tersebut akan ditanggung oleh pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Pembayaran restitusi sebesar Rp.331.527.186,00 akan dicatat dalam "daftar isian pelaksanaan anggaran" (DIPA) tahun berjalan. Jika dalam tahun tersebut tidak tersedia anggaran, maka pembayaran tersebut akan dialokasikan dalam DIPA tahun berikutnya.

2. Bentuk kekerasan seksual pada anak terjadi Ketika seseorang memanfaatkan anak untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan seksual. Ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual tetapi juga mencakup tindakan- tindakan yang menyerang anak secara seksual, seperti menyentuh tubuh anak dengan cara yang seksual, baik Ketika anak mengenakan pakaian maupun tidak, semua bentuk penetrasi seksual, termasuk memasukan benda atau bagian tubuh ke dalam mulut anak, membuat atau memkasan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan lainnya

5.2. Saran

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa adanya yang merasa dizalimi atau terjadinya kerimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan kekerasan seksual yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan Hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga dan masyarakat di sekitarnya.
2. terkhusus lagi kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, namun diperlukannya peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi pertumbuhan anaknya, Orangtua sangat berperanan penting dalam menjaga anaknya dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus peka melihat sinyal atau tingkah laku yang tak biasa dari anaknya. Dibutuhkan juga adanya partisipasi masyarakat terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan penduduk

dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak. Keterlibatan anak-anak diperlukan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

